

## **PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI**

**2022**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR: 56/HK.03.1/53/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2022.**

**ABSTRAK :** Bawa dalam rangka untuk memastikan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur ini adalah :**

UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851); UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran RI Nomor 6109); Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025; PKPU Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas PKPU 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 1763); PKPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 1236); Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 441); Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 442); Keputusan KPU Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota .

**Dalam Keputusan KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 54/HK.03.1/53/2022 diatur tentang :**

**Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022.**

**CATATAN :**

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 4 Februari 2022;
- Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022, yang terdiri dari:
  1. Tim Pengarah;
  2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam;
    - a. Tim Manajemen Perubahan;
    - b. Tim Penguatan Peraturan Perundang-Undangan;
    - c. Tim Penguatan Kelembagaan;
    - d. Tim Penguatan Tata Laksana;

- e. Tim Penataan Manajemen Aparatur Sipil Negara;
  - f. Tim Penguatan Pengawasan;
  - g. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
  - h. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik; dan
3. Tim Agen Perubahan.
- Lampiran 6 halaman.